



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# KEBIJAKAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2024

# DASAR REGULASI PERENCANAAN KEBUTUHAN ASN

UU NO. 20/2023


TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA



## PASAL 32

1. **Menteri menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.**
2. **Kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan bagi Instansi Pemerintah dalam menyusun kebutuhan Pegawai ASN.**
3. Instansi Pemerintah menyusun rencana kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Google Chrome File Edit View History Bookmarks Profiles Tab Window Help Sun 17 Mar 21:20

JDIH Kementerian PANRB

[jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/KEPMEN/jenis/1817?KEPUTUSAN%20MENTERI](https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/KEPMEN/jenis/1817?KEPUTUSAN%20MENTERI)

UNDUH

2024kepmenpanrb173.pdf 1 / 38 100%

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 173 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANDUAN PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Panduan penyusunan kebutuhan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2024 mengacu pada **KepmenPANRB No. 173/2024** yang dapat diakses pada JDIH MENPAN.

akses link:

[intip.in/KEP173](https://intip.in/KEP173)



# ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN CASN TAHUN 2024

1



**Fokus pada pelayanan dasar:  
Tenaga Guru  
Tenaga Kesehatan**



Belum terpenuhinya kebutuhan layanan dasar, yaitu Guru dan Tenaga Kesehatan

2



**Seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di Instansi pemerintah.**



Penataan tenaga non-ASN sesuai dengan **mandat UU No. 20 Tahun 2023 ttg ASN**

3



**Merekrut talenta-talenta baru (fresh graduate) melalui seleksi CPNS.**



Membuka kesempatan bagi talenta talenta baru lulusan Perguruan Tinggi Terbaik


4



**Mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital**



Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



**- Mengutamakan talenta digital**

# Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2024

## Meliputi

- 1 **PPPK:** khusus **Eks THK II** dan pegawai **non-ASN**
- 2 **CPNS:** bagi talenta-talenta baru **fresh graduate**

## Terdiri dari

- 1 **Jabatan Fungsional** → 273 JF
- 2 **Jabatan Pelaksana** → 212 JP,  
(termasuk 7 JP yang akan dibuka untuk PPPK)



## Kategori Jabatan

- 1 **JF Guru:**
  - **CPNS** dan **PPPK** untuk **Instansi Pusat**
  - **PPPK** untuk **Instansi Daerah**
- 2 **JF di bidang Tenaga Kesehatan:**  
CPNS dan PPPK untuk Instansi Pusat dan Daerah
- 3 **JF Tenaga Teknis lainnya:**
  - CPNS dan PPPK untuk Instansi Pusat dan Daerah
  - Beberapa Instansi Pemerintah wajib mengusulkan jabatan pendukung penguatan peran **APIP**

# Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN Tahun 2024



## Kualifikasi pendidikan

- 01** Merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang JF dan JP.
- 02** Rekomendasi kualifikasi pendidikan disampaikan oleh Instansi Pembina JF dan Instansi Teknis JP pada BKN yang akan dituangkan dalam SIASN
- 03** **Instansi Pemerintah dalam mengusulkan kualifikasi pendidikan mengacu pada rekomendasi kualifikasi pendidikan pada SIASN BKN**
- 04** Menteri dapat menyesuaikan dan menetapkan kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



## Unit Penempatan

- ↳ Unit penempatan diinput pada layanan elektronik **SIASN BKN**
- ↳ Unit penempatan pegawai ASN **hanya** pada satuan kerja Instansi Pemerintah, lembaga non struktural, badan layanan umum/badan layanan umum daerah, atau lembaga penyiaran publik.
- ↳ Unit penempatan pegawai ASN **tidak dapat ditempatkan** pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga internasional, badan hukum lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, dan badan swasta.




# JABATAN PELAKSANA YANG DAPAT DIISI PPPK TAHUN 2024

No	Klasifikasi	Nomenklatur	Kualifikasi Jabatan*
1	KLEREK	Pengadministrasi Perkantoran	<b>SLTA</b> sederajat
2	OPERATOR	Penata Layanan Operasional	<b>S-1</b> (Strata Satu) / <b>D-4</b> (Diploma Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan
3	OPERATOR	Pengelola Layanan Operasional	<b>D-III</b> (Diploma Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan
4	OPERATOR	Operator Layanan Operasional	<b>SLTA</b> sederajat
5	OPERATOR	Pengelola Umum Operasional	<b>SD</b> sederajat / <b>SLTP</b> sederajat
6	OPERATOR	Pengelola Trantibum	<b>D-III</b> (Diploma Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan
7	OPERATOR	Pranata Trantibum	<b>SLTA</b> sederajat

\*sesuai Keputusan Menteri Nomor 11/2024 tentang Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah


# Tata Cara Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN Tahun 2024





# ALUR PERENCANAAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2024

- UU 20/2023
- PP 11/2017 jo. PP 17/2020
- PP 49/2018



# RENCANA PENETAPAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2024

**Menetapkan  
formasi  
nasional dan  
rincian  
kebutuhan ASN**

- PERTEK BKN
- Pendapat Menkeu

**Kebijakan  
pengadaan  
ASN**

**KEMENPANRB**

**8**

**9**

**SELEKSI  
CASN**






**MEI**

**MEI**

Berdasarkan **Keputusan Menteri PANRB No. 173 Tahun 2024**, rincian kebutuhan disampaikan kepada Menteri PANRB oleh BKN dalam bentuk pertimbangan teknis 35 hari sejak instansi pemerintah menerima persetujuan prinsip jumlah kebutuhan ASN.

1. Penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15 Maret 2024 s.d 29 Maret 2024.
2. Penyusunan rincian kebutuhan ASN diperpanjang hingga 30 April 2024.
3. Data rincian kebutuhan telah disampaikan ke Kementerian PANRB per 30 April 2024.

# CONTOH RINCIAN USULAN YANG HARUS DISESUAIKAN

No	JABATAN	JENIS PENGADAAN	ALOKASI FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
1	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PPPK	3	<b>S-1</b> Administrasi Bisnis 	Kabupaten Konoha – Asisten Pemerintahan dan Kesra
2	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	PPPK	2	<b>S-1</b> Sistem Informasi / D-IV Teknik Komputer	Kota Shinjuku – Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 
3	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	CPNS	1	<b>S-1</b> Akuntansi / <b>S-1</b> Ekonomi	Kota Gotham – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan – Sekretariat Dinas 
4	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PPPK	2	<b>S-1</b> Matematika	Provinsi Bavaria – Dinas Pendidikan dan Olahraga – SMAN 1 Kota Munchen 
5	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PPPK	3	<b>SD</b> sederajat / <b>SLTP</b> sederajat 	Kabupaten Paradis – Dinas Pertanian dan Perkebunan – Sekretariat Dinas
6	DOKTER SPESIALIS OBSGIN AHLI MUDA 	CPNS	1	<b>Dokter Spesialis</b> Obsteri dan Ginekologi	Kota Suna – Dinas Kesehatan – RSUD Pasirbesi
7	BIDAN AHLI PERTAMA	PPPK	2	<b>Bidan</b> 	Kota Suna – Dinas Kesehatan – Puskesmas Kanigoro

# KETENTUAN

## PENYESUAIAN RINCIAN KEBUTUHAN

- 1 Dalam hal terdapat usulan perubahan persetujuan prinsip:
  - a. Mengubah total alokasi persetujuan formasi → **Surat Usulan** dan **SPTJM Kesanggupan Anggaran** PPK kepada Menteri PANRB
  - b. Mengubah alokasi CPNS dan PPPK, namun tidak mengubah total alokasi → **Surat Usulan** dan **SPTJM Kesanggupan Anggaran** PPK
  - c. Mengubah alokasi kategori jabatan, namun tidak mengubah alokasi CPNS dan/atau PPPK → **Surat Usulan** dari PPK
- 2 Penyesuaian rincian kebutuhan dilakukan pada layanan elektronik SIASN pada **13 – 14 Mei 2024** setelah berkoordinasi dengan PIC di Kementerian PANRB.
- 3 Instansi Pemerintah yang **belum memperoleh persetujuan prinsip formasi**, hanya dapat melakukan perincian kebutuhan ASN di layanan elektronik SIASN setelah menyampaikan surat usulan kebutuhan dan SPTJM kesanggupan anggaran oleh PPK kepada Menteri PANRB.

\*Penyampaian usulan dapat dikoordinasikan dengan PIC Kementerian PANRB

# COACHING CLINIC PENETAPAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2024

1

## KEMENPANRB

MEJA 1

MEJA 2

MEJA 3

MEJA 4

MEJA 5

MEJA 6

MEJA 7

MEJA 8

MEJA 9

MEJA 10

MEJA 11

MEJA 12

### KEMENPANRB:

- Kebijakan Penetapan Kebutuhan ASN Tahun 2024
- Skema Kebijakan Mekanisme Seleksi ASN Tahun 2024

2

## KEMENDIKBUDRISTEK

### KEMENDIKBUDRISTEK:

- Rincian Kebutuhan Guru dan Tenaga Pendidik Tahun 2024

3

## KEMENKES

- Kualifikasi Pendidikan Jabatan Nakes pada Pengadaan ASN Tahun 2024
- Rekomendasi formasi Bidan dari Kualifikasi Pendidikan Bidan Pendidik Klinis
- Unit Penempatan Jabatan Nakes pada Pengadaan ASN Tahun 2024

4

## BKN

- Teknis Penyesuaian Usulan melalui layanan elektronik SIASN BKN
- *Helpdesk* layanan elektronik SIASN



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



**BKN**



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**#** bangga  
melayani  
bangsa

***TERIMAKASIH***



@kempnrb



@kemenpanrb



Kementerian-PANRB

menpan.go.id



# SKEMA MEKANISME RENCANA SELEKSI ASN TAHUN 2024





# RENCANA MEKANISME RENCANA SELEKSI ASN TAHUN 2024

## Formasi CPNS

Pelamar umum, *fresh graduate*, *digital talent*.



## Formasi PPPK

1. Eks THK 2
2. Non-ASN terdata di *database* BKN
3. Non-ASN yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah



Kriteria Pelamar dan Pengisian Formasi PPPK secara berurutan bagi:

- 1. Eks THK II** (terdaftar di database BKN & melamar di instansi tempat bekerja)
- 2. Tenaga Non-ASN** yang terdata di *database* BKN.
- 3. Tenaga Non-ASN** yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah.

Pengalaman di bidang kerja yang relevan:

- Minimal 2 tahun (jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama)
- Minimal 3 tahun (jenjang muda)

Aktf bekerja di Instansi pemerintah selama **minimal 3 tahun berturut-turut**.

## - SELEKSI CAT -

Kelulusan berdasarkan NAB dan berperingkat terbaik

Kelulusan berdasarkan peringkat terbaik